

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA



<https://desakarangmukti.wordpress.com/>

I. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Untuk

mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yang semuanya itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja pemerintah daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Selanjutnya mengingat makna pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota, namun juga pada daerah provinsi, maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:

1. kesesuaian kewenangan,
SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. ketersediaan,
SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
3. keterjangkauan,
SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.

4. kesinambungan,
SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.
5. keterukuran,
SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. ketepatan sasaran.
SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh pemerintah daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

II. PERMASALAHAN

1. Apakah yang menjadi maksud, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa?
2. Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPM Desa dan apa perannya?
3. Bagaimana pendanaan penyelenggaraan SPM Desa?
4. Bagaimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPM Desa?

III. PEMBAHASAN

1. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa

Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal¹.

- a. Penetapan penyelenggaraan SPM Desa dimaksudkan agar²:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran;
 - b. Semakin kecil rantai birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan; dan
 - c. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan efisiensi dan efektivitas dalam

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 2 angka 8

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 2

- penyelenggaraan pelayanan.
- b. Adapun tujuan penetapan SPM Desa adalah untuk³:
- 1) Mendorong dan menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya;
 - 3) Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah desa di bidang pelayanan publik; dan
 - 4) Pemanfaatan dan pendayagunaan oleh masyarakat secara aktif.
- c. Ruang lingkup penyelenggaraan SPM Desa meliputi⁴:
- 1) penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan⁵;
 Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan antara lain meliputi:
 - a) persyaratan teknis;
 - b) mekanisme;
 - c) penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;
 - d) biaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan
 - e) tata cara penyampaian pengaduan.
 Penyediaan dan penyebaran informasi dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan dan pertanahan;
 Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan antara lain meliputi⁶:
 - a) data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan; dan
 - b) data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa.
 Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib pelaporan. Data dan informasi harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, kepastian data luas kepemilikan tanah, dan penetapan keputusan Kepala Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah.
 Data dan informasi dimaksud dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam kedudukannya sebagai instansi penyelenggara

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 3

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 5

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 6

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 7

pelayanan. Data dan informasi tersebut oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat⁷.

- 3) Pemberian surat keterangan dari pemerintah desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan;

Pemberian surat keterangan dari pemerintah desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan. Surat keterangan tersebut diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW. Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan belum lengkap, pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan. Pemberian surat keterangan dari pemerintah desa kepada masyarakat diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja. Dalam hal pemberian surat keterangan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, Camat melakukan pembinaan⁸.

Dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat, pemerintah desa menggunakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota belum menetapkan tata naskah dinas untuk desa, Bupati/Wali Kota menetapkan tata naskah dinas untuk desa dengan Peraturan Bupati/Wali Kota⁹.

- 4) Penyederhanaan pelayanan dilakukan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa dibidang pelayanan dasar.

- Penyederhanaan pelayanan dilaksanakan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa¹⁰.
- Penugasan kepada desa dimaksud disesuaikan dengan¹¹:
 - kemampuan sumber daya manusia yang tersedia di desa, dilaksanakan secara selektif, dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung;
 - Dinilai efisien dan efektif apabila dilaksanakan oleh desa;

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 8

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 9

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 10

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 11 ayat (1) dan (2)

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 11 ayat (3)

- dilaksanakan secara selektif; dan
 - tersedianya sarana dan prasarana, yaitu:
 - ❖ Tempat/loket pendaftaran.
 - ❖ Tempat pemasukan berkas dokumen.
 - ❖ Tempat pembayaran.
 - ❖ Tempat penyerahan dokumen.
 - ❖ Tempat pelayanan pengaduan.
 - ❖ Ruang tunggu.
 - ❖ Perangkat pendukung lainnya.
 - Persyaratan penetapan desa yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta penetapan standar pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Peraturan Bupati/Wali Kota tentang SPM Desa tersebut, antara lain meliputi¹²:
 - jenis pelayanan;
 - persyaratan pelayanan;
 - proses atau prosedur pelayanan;
 - pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
 - petugas pelayanan;
 - waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan
 - biaya pelayanan.
- 5) pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat merupakan sarana umpan balik bagi pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah desa memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal fasilitasi dan koordinasi tidak dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari kerja, camat melakukan pembinaan. Untuk melaksanakan pelayanan fasilitasi pengaduan masyarakat pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana¹³.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 12

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 13

2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan SPM Desa

a. Pejabat Penyelenggara SPM Desa melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel¹⁴. Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas¹⁵:

1) Kepala Desa;

Kepala Desa adalah penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa, Kepala Desa mempunyai tugas¹⁶:

- a) memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Desa;
- b) menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan
- c) mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

2) Sekretaris Desa;

Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM Desa. Sekretaris Desa adalah penanggung jawab kesekretariatan penyelenggaraan SPM Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa¹⁷.

3) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan

Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa¹⁸.

4) Perangkat Desa lainnya.

Perangkat Desa lainnya bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa¹⁹.

b. Pembentukan Tim Teknis

Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa menyatakan Bupati/Wali Kota membentuk tim teknis penyelenggaraan SPM Desa. Tim teknis tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota dan mempunyai tugas:

- 1) mengidentifikasi kewenangan Bupati/Wali Kota yang berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dalam pelaksanaannya melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa;

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 19

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 14

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 15

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 16

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 17

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 18

- 2) menyiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPM Desa;
- 3) memfasilitasi penyelenggaraan SPM Desa; dan
- 4) merekomendasikan kepada Bupati/Wali Kota, desa-desa yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara SPM Desa;

Keanggotaan Tim Teknis penyelenggaraan SPM Desa terdiri dari unsur-unsur instansi terkait termasuk Camat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketua. Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

c. Peran serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SPM Desa. Peran serta masyarakat tersebut antara lain²⁰:

- 1) memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa; dan
- 2) memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan SPM Desa.

3. Pendanaan Penyelenggaraan SPM Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa²¹. Dalam rangka pelaksanaannya, biaya penyelenggaraan SPM Desa dibebankan pada APB Desa. Biaya penyelenggaraan SPM Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan APB Desa²².

Selain biaya penyelenggaraan SPM Desa, desa menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat²³.

4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPM Desa

Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2017, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Desa dibedakan menjadi²⁴:

- a. Pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan SPM Desa dilakukan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 23

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 9

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 24 ayat (3)

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 25

- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Desa di Kabupaten/Kota dilakukan Gubernur.
 - c. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Desa di wilayahnya.
 - d. Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan SPM Desa di wilayahnya.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Desa tersebut mencakup antara lain²⁵:
- a. Penyelenggaraan sebagian wewenang yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;
 - b. Penyelenggaraan SPM Desa; dan
 - c. Penyelenggaraan SPM Desa yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

IV. PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.

- Penetapan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa dimaksudkan agar:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran;
 - b. Semakin kecil rantai birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan; dan
 - c. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan.
- Ruang lingkup penyelenggaraan SPM Desa meliputi:
 - a. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
 - b. Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan dan pertanahan;
 - c. Pemberian surat keterangan dari pemerintah desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan;
 - d. Penyederhanaan pelayanan dilakukan melalui penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa di bidang pelayanan dasar.
 - e. pengaduan masyarakat.
- Pejabat Penyelenggara SPM Desa melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel. Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas²⁶:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 26

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pasal 14

- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan
- d. Perangkat Desa lainnya.
- Dalam rangka pelaksanaannya, biaya penyelenggaraan SPM Desa dibebankan pada APB Desa. Biaya penyelenggaraan SPM Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan APB Desa.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Desa tersebut mencakup antara lain:
 - a. Penyelenggaraan sebagian wewenang yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa;
 - b. Penyelenggaraan SPM Desa; dan
 - c. Penyelenggaraan SPM Desa yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

Penulis:

Tim JDIH BPK, 2018.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.